

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pada tema penelitian ini di fokuskan pada aspek fasilitas pada suatu obyek wisata, yang menurut Fred dan Bovy, fasilitas pada cakupan obyek wisata adalah sumber daya yang dibuat oleh manusia yang khusus untuk menunjang kegiatan wisatawan atau atraksi yang bisa memudahkan pelaksanaan aktivitas di obyek wisata tersebut¹. Fasilitas bukanlah merupakan hal utama yang mendorong kedatangan wisatawan ke suatu obyek wisata, tetapi ketiadaanya atau kekurangan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan di obyek wisata yang menghalangi wisatawan dalam menikmati atraksi wisata²

Industri pariwisata sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang menyandang disabilitas. Berkaitan dengan kebutuhan wisatawan disabilitas, diperlukan aksesibilitas dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Khususnya bagi wisatawan disabilitas di tempat wisata, karena dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

¹ Ayu Asvitasari, 'Penilaian Potensi Ruang Fisik Dan Non Fisik Dalam Membentuk Citra Wisata Religi Di Kampung Kauman Yogyakarta' (UAJY, 2017).

² A J Burkhart and S Medlik, 'Tourism Past, Present and Future. Cited in: Saraniemi, S. & Kylanen, M.(2011) "Problematising the Concept of Tourism Destination: An Analysis of Different Theoretical Approaches"', *Journal of Travel Research*, 50.2 (1974), pp. 133–43.

tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 10 November 2011, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dan kesungguhannya untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kementrian Kesehatan RI (2014), istilah disabilitas dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (2012) didefinisikan sebagai ketidakmampuan melaksanakan sesuatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana orang normal yang disebabkan kondisi impairment (kehilangan/ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat. Jika melihat cakupan tujuan dalam Undang - Undang No 4 Tahun 1997 tentang penyandang disabilitas, terdapat 3 (tiga) macam difabel yaitu difabel fisik, difabel ganda, dan difabel mental. Definisi mengenai jenis - jenis difabel sebagai berikut ; a) Difabel Fisik Pada penyandang difabilitas fisik terdapat beberapa jenis yaitu kelainan atau gangguan penglihatan yaitu tuna netra, kerusakan pada tubuh yaitu tunadaksa, kecacatan pada pendengaran yaitu tunarungu, dan kelainan bicara yaitu tuna wicara. ; b) Difabel mental adalah penyandang disabilitas mental ini dapat diklasifikasikan, antara lain yaitu mental yang rendah, dan mental yang tinggi. Mental rendah merupakan kemampuan pada manusia yang mempunyai kapasitas intelektual yang kurang baik pada umumnya manusia terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu anak lambat belajar dengan *IQ* (*Intelligence Quotient*) yang berada pada rata-rata 70-90 dan anak yang memiliki

IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 ; c) Difabel fisik mental merupakan suatu keadaan pada seseorang yang mengalami dua jenis kecacatan sekaligus³.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada saat ini, dalam upaya dan berusaha memperbaiki dan melakukan perkembangan pada aspek pemenuhan dan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas dan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dengan membuat peraturan bernama peraturan daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perlindungan, Penghormatan, Dan Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini bertujuan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas pada tempat umum maupun obyek wisata. Selain itu, Kota Jakarta yang beberapa waktu belakang ini yang menjalankan peraturan yang mendukung hak /wisatawan disabilitas. Hal itu sudah di implementasikan yang terlihat dari pembangunan fasilitas untuk penyandang disabilitas seperti jalur pejalan kaki pada kawasan premium kota Jakarta tersebut yang telah dilengkapi *guiding block* atau jalur pemandu untuk memudahkan para difabel dalam beraktivitas. Jalur pedestrian yang dilengkapi jalur pemandu menandakan pemerintah telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan adanya implementasi kebijakan pembangunan berdampak pada sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) di DKI Jakarta juga telah dilengkapi lift khusus bagi penyandang disabilitas dan yang membutuhkan, seperti orang lanjut usia dan ibu hamil. Pada sejumlah halte dan

³ Nur Kholis Reefani, 'Guide for Children with Special Needs', *Yogyakarta: Imperium*, 2013.

stasiun telah dilengkapi fasilitas penunjang pengguna kursi roda, seperti *ramp* atau jalur yang melandai.

Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif mengemukakan bahwa obyek wisata yang ramah difabel merupakan obyek wisata yang memperhatikan sarana dan prasana penyandang difabel dan tersedianya fasilitas – fasilitas untuk wisatawan penyandang disabilitas, baik sarana maupun prasarananya. Dalam maksud pembangunan pariwisata yang mempunyai konsep ramah difabel dengan tujuan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penyandang difabel. Penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang termasuk ke dalam kebudayaan dan pariwisata, aksesibilitas, serta layanan publik. Dengan kata lain, sektor pariwisata harus memperhatikan kebutuhan mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 16 dan 85 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata untuk penyandang disabilitas. Dalam Undang – Undang No 8 tahun 2016 pasal 16 mengatur tentang memperoleh kesamaan dan kesempatan hak di obyek wisata dan mendapatkan akses kemudahan untuk mengakses, perlakuan dan akomodasi yang sesuai dan layak. Dalam pasal 85 mengatur tentang ketersediaan fasilitas seperti audi, visual, dan *tour guide* untuk penyandang disabilitas. Pentingnya pelaksanaan dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dalam sektor pariwisata didasarkan pada kenyataan bahwa mereka seringkali kesulitan dalam mengubah arah perjalanan dan mendapatkan informasi karena kurangnya fleksibilitas dan aksesibilitas.

Dunia Fantasi (Dufan) merupakan salah satu *landmark* objek wisata di Jakarta yang sangat populer. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 Dufan mencatat kunjungan sebanyak 13 juta orang. Dufan perlu menerapkan kebijakan pariwisata ramah disabilitas karena dengan adanya konsep tersebut obyek wisata Dufan bisa meningkatkan minat terhadap semua kalangan khususnya wisatawan disabilitas. Dengan adanya kebijakan pariwisata ramah disabilitas obyek wisata Dufan dapat memenuhi hak – hak penyandang disabilitas dan Dufan memiliki tanggung jawab untuk memberikan aksesibilitas yang mudah untuk penyandang disabilitas.

Dufan merupakan obyek wisata yang berada pada area Taman Ancol Jakarta Utara, Indonesia. Dunia Fantasi (Ancol) mempunyai maskot yang merupakan hewan kera yang berjenis Bekantan. Asal mula pemberian nama Dunia Fantasi adalah dipilihnya hewan Kera sebagai karakter dengan tujuan agar selalu mengingatkan bahwa kawasan Ancol sebelumnya adalah kawasan kera. Pada proses dipilihnya maskot hewan Kera jenis Bekantan adalah untuk mengenalkan jenis satwa langka yang kini dilindungi.

Dunia Fantasi (Ancol) merupakan salah satu area yang bertema di Ancol Taman Impian dan sebagai salah satu obyek wisata paling ikonik yang berada di DKI Jakarta. Dengan membawa tema *The Innovator*, Dufan telah menghadirkan inovasi yang berbeda yaitu sebuah kawasan atau wahana baru dengan tema Dunia Kartun. Dunia Fantasi (Ancol) memiliki 9 (Sembilan) wahana baru yang di Kawasan dunia Kartun yaitu ; Turbo Drop, Baling-Baling, *Haunted Coster*, *New fantastique*, Kolibri, *karavel*, *zigzag*, New Ontan-Anting dan Paralayang.

Dunia Fantasi (Ancol) terbagi dalam beberapa area dengan tema yang berbeda atau tersendiri dan mempunyai ciri khas wilayah masing-masing pada setiap areanya. Dalam pembagian area ini bertujuan untuk membangkitkan Para pengunjung diharapkan dapat membayangkan sensasi rekreasi di berbagai daerah dan periode waktu, mulai dari masa lampau Jakarta hingga Amerika, Asia, Eropa, Balara, istabon, dan cerita fantasi. Di area Jakarta, tersedia wahana Turangga, sementara di Kalila, pengunjung dapat menikmati Kalila Adventure. Di Indonesia, terdapat wahana Alap-alap dan Tornado, sedangkan di Eropa, pengunjung dapat menikmati hysteria, Kicir-kicir, dan Beng-beng. Di Fantasi Hiyakat, terdapat wahana Rajawali, Perang Bintang, dan Burung Tempur, sementara di Fantasi Yunani, tersedia Pentas Prestasi, Ontang-anting, dan Teater. Pada area Amerika, tersedia wahana Tembak Jitu, Niagara, dan Lorong Sesat, sementara di Istana, ada wahana Istana Boneka. Di Asia, tersedia Dufan Indoor Hall, sedangkan di Baku Toki, terdapat berbagai wahana seperti Kora-Kora, Dufan Indoor Ice Age, Hello Kitty, dan Bianglala.

Latar belakang penelitian ini karena ketertarikan peneliti terhadap Dunia Fantasi (Dufan) yang telah mengadakan acara Hari Disabilitas Internasional pada tanggal 12 Desember 2023 dan secara khusus mengundang para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dan memberikan para penyandang disabilitas gratis dalam berpartisipasi dalam acara tersebut. Peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana fasilitas ramah disabilitas yang telah disediakan oleh Dufan dan bagaimana fasilitas tersebut dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi pengunjung dengan kebutuhan khusus.

Dengan melihat upaya tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana kebijakan dan program ramah disabilitas di Dufan diimplementasikan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya menjadikan destinasi wisata ini lebih aksesibel bagi semua pengunjung.

Kondisi yang dijabarkan diatas menjadi fokus penelitian tentang penerapan kebijakan pariwisata ramah disabilitas di Dufan (Ancol). Penelitian bertujuan untuk mengamati Dufan (Ancol) sebagai destinasi wisata sudah memenuhi atau belum kriteria pariwisata ramah disabilitas di DKI Jakarta.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana identifikasi fasilitas yang berada di Dufan untuk mendukung kegiatan pariwisata ramah disabilitas ?
- b. Bagaimana implementasi kebijakan pariwisata bagi penyandang disabilitas di Dunia Fantasi (Ancol) ?

C. Tujuan

1. Mengidentifikasi penggunaan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Dunia Fantasi Ancol.
2. Mengidentifikasi apa saja kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mendukung Pariwisata ramah disabilitas di Kota.

D. Manfaat

Untuk Peneliti :

1. Memperluas pengetahuan peneliti mengenai sarana yang diperlukan bagi individu dengan disabilitas terutama saat mengunjungi tempat-tempat wisata.
2. Meningkatkan keterampilan peneliti dalam mengembangkan pemikiran analitis dan solutif untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

Untuk Pembaca :

1. Mengajak pembaca untuk lebih menghargai dan menghormati kebutuhan individu dengan disabilitas.
2. Menumbuhkan kesadaran pembaca akan pentingnya menjaga dan memelihara fasilitas khusus bagi individu dengan disabilitas di destinasi wisata
3. Untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dalam membuat kebijakan dalam mendukung pariwisata ramah disabilitas di Kota Jakarta.